



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1208296703900002, tempat dan tanggal lahir Pematangraya, 27 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, dengan domisili elektronik email: elizamarianaraya91@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRA PRATAMA, S.H.**, selaku Advocat/Pengacara pada Kantor Hukum Andra Pratama Tarigan & Rekan, beralamat di Perumahan Ring Road Gren City Blok F1 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, dengan domisili elektronik email: andrapratama809@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2025 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 304/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/IV/2025 tanggal 21 April 2025, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1208292201900002, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxx, 22 Januari 1990, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 28 Februari 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim, tanggal 10 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1208291112023001, tertanggal 03 November 2023;
2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di kota Medan selama kurang lebih 8 bulan;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat malas berkerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
  - c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
  - d. Tergugat suka bermain judi online;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 7 bulan lamanya;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxx xxxx;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar lebih bersabar dalam membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 April 2025, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **ANDRA PRATAMA, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2025 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor:304/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/IV/2025 tanggal 21 April 2025, kemudian Majelis Hakim memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan para pihak memilih mediator non hakim yang bersertifikat bernama **Abdul Zikri Pratama, S.H., CPM** selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator yang telah disepakati dan dipilih oleh Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Mei 2025 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Tergugat telah datang menghadap di Persidangan secara *Inperson*, maka perkara ini akan disidangkan secara elektronik (*e-litigation*) dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah menyatakan tidak setuju persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*), dengan demikian persidangan perkara *a quo* untuk Penggugat tetap dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*), sedangkan untuk Tergugat persidangan dilaksanakan dengan cara menyampaikan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP,  
*Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tertanggal 28 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Perkara Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim, tanggal 10 Maret 2025 yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim tanggal 05 Mei 2025 yang selengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan Agama Simalungun, kemudian jawaban Tergugat diunggah melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 Mei 2025, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan cerai gugat Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi posita poin 3, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Medan dari bulan Januari 2024 sampai awal bulan Februari 2025, namun Tergugat lebih banyak tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Baringin Raya dikarenakan Tergugat kerja dan 2 minggu sekali Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah kontrakan yang di Medan;
3. Bahwa tidak benar posita poin 4 pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, namun pada bulan Oktober 2023 terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



- a. Penggugat tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
  - b. Penggugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada Tergugat;
  - c. Penggugat suka berpergian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat, bahkan Penggugat pulang kerumah kediaman bersama hingga larut malam;
  - d. Penggugat suka membantah saat Tergugat menasehati Penggugat;
4. Bahwa tidak benar posita poin 4 huruf a pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat lah yang tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
  5. Bahwa tidak benar posita poin 4 huruf b pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah justru Penggugat yang tidak peduli dan tidak perhatian kepada Tergugat, dan pada bulan Desember 2024 Tergugat berkerja sebagai satpam di salah satu perusahaan di kota Medan, maka dari itu Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dirumah kontrakan, namun pada akhir bulan Januari 2025 Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat menanyakan kepada Penggugat "selama 3 hari Penggugat kemana saja tanpa izin Tergugat", oleh sebab itu Tergugat pindah dan tinggal dirumah kontrakan sendiri yang berdekatan dengan tempat kerja Tergugat;
  6. Bahwa tidak benar posita poin 4 huruf c pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah Tergugat tidak pernah berkata kasar, justru Penggugat yang suka berkata kasar kepada Tergugat;
  7. Bahwa tidak benar posita poin 4 huruf c pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah Tergugat tidak pernah bermain judi online;
  8. Bahwa tidak benar posita poin 6 pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah Tergugat terakhir tinggal bersama dengan Penggugat dirumah kontrakan yang beralamat di Kota Medan pada awal bulan Februari 2025, dikarenakan Penggugat mengeluarkan semua baju Tergugat dan mengusirnya;
  9. Bahwa tidak benar posita poin 8 pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah perceraian ini semua hanya kemauan Penggugat, karena Tergugat tetap ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah,  
*Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena sebelumnya Tergugat telah pindah ke agama Islam yang sebelumnya beragama Kristen Protestan;

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian di atas Tergugat bermohon ke Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Mei 2025, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan Agama Simalungun, kemudian duplik Tergugat diunggah melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Mei 2025, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1208291112023001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, tertanggal 03 November 2023, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

*Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim*



**B. Bukti Saksi Penggugat**

1. **Irwan bin Suntong**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah November 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita dan pengaduan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2024 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan segala permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
- 2. **Ida Romasenta Sinaga binti Mardin Sinaga**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah November 2023 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak April tahun 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita dan pengaduan Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2024;
  - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan segala permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Japosman Sinaga bin Kasiamer Sinaga**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Ayah kandung Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada November 2023;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan;
  - Bahwa dalam pernikahannya Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan karena Penggugat sering berkata kasar pada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun mengetahui berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat kepada saksi;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Februari 2025 yang lalu;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Tergugat dan Penggugat agar dapat menyelesaikan segala

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Tergugat dan Penggugat;

2. **Artaulina Saragih binti Salem Saragih**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada November 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2025 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat sering pergi tanpa izin Tergugat, Penggugat sering berkata kasar pada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun mengetahui berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Februari 2025;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Tergugat dan Penggugat agar dapat menyelesaikan segala permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan kembali jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim tanggal 17 Juni 2025 yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 18 Juni 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan Agama Simalungun, kemudian kesimpulan Tergugat diunggah melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Juni 2025, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu dan hal ihwal dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah sesuai

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan agama Islam, serta saat ini Penggugat berkediaman di xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun sudah tepat karena Pengadilan Agama Simalungun berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

## Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 April 2025, Penggugat hadir diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **ANDRA PRATAMA, S.H.**, selaku Advocat/Pengacara pada Kantor Hukum Andra Pratama Tarigan & Rekan, beralamat di Perumahan Ring Road Gren City Blok F1 Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, dengan domisili elektronik email: andrapratama809@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2025 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 304/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/IV/2025 tanggal 21 April 2025, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, *Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Penggugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan  
*Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* menghadap di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 895 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan dibantu salah seorang Mediator non Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang bernama **Abdul Zikri Pratama, S.H., CPM**;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Mei 2025 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, serta Tergugat tidak setuju untuk bersidang secara elektronik (*e-litigation*), kemudian kepada Tergugat diperintahkan untuk menyampaikan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronikdari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 05

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2025 yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan, yang selengkapnya telah dicantumkan kembali dalam duduk perkara Putusan ini, dan telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 09 Mei 2025, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan tercantum kembali dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 14 Mei 2025, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 26 Mei 2025, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dan apa-apa yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1208291112023001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Simalungun, tertanggal 03 November 2023, dimana menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 03 November 2023, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja diajukan sebagai alat bukti yang isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah

*Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 03 November 2023, sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama **Irwan** dan **Ida Romasenta Sinaga** selanjutnya akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi, masing-masing saksi diperiksa secara terpisah, sedangkan keberadaan kedua saksi tersebut adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, selanjutnya syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Juli 2024 yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sekurang-kurangnya sejak April 2024 karena Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah berupaya

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, yang dinilai oleh Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi saksi mengetahui secara langsung bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi juga mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Juli 2024 yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang mengenai adanya upaya damai dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Juli 2024 yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang diajukan di persidangan, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, akan tetapi oleh karena Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama **Japosman Sinaga** dan **Artaulina Saragih** selanjutnya akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Tergugat dan Penggugat, pernah mendengar cerita dan keluhan Tergugat tentang keadaan

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat, di persidangan telah memberikan keterangan dari pengetahuan saksi sendiri tentang hubungan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang sah menikah pada November 2023 yang lalu, Tergugat dan Penggugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan, dalam pernikahannya belum dikaruniai orang anak, awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan damai akan tetapi sekurang-kurangnya sejak Februari 2025 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat sering berkata kasar pada Tergugat, dan sekurang-kurangnya sejak akhir Februari 2025 yang lalu Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Sepengetahuan saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil, bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, yang selengkapannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat kepada saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi saksi mengetahui secara langsung bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil, saksi juga mengetahui secara langsung bahwa antara Tergugat dan Penggugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak akhir Februari 2025 yang lalu Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan kedua saksi Tergugat sepanjang mengenai adanya upaya damai dan Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak akhir Februari 2025 yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, dengan demikian keterangan saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat yang diajukan di persidangan, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat *a quo* apabila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, maka keterangan kedua saksi Tergugat saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat juga mendukung dalil-dalil gugatan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sepanjang mengenai ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga secara materiil keterangan kedua saksi Tergugat dinilai dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugatan, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa “saksi Tergugat dapat juga menguatkan dalil gugatan Penggugat”;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 November 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak Februari 2025 yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi, yang akhirnya keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak akhir Februari 2025 yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim didalam persidangan juga berupaya menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan  
*Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan *a quo* dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 pada halaman 5 dan 6 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah bahkan meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, karena perceraian hanya dapat terjadi jika benar-benar telah memenuhi alasan atau beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ternyata belum sepenuhnya memenuhi unsur yang ditunjuk oleh ketentuan-ketentuan tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi baru berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak akhir Februari 2025 atau setidaknya belum mencapai 6 (enam)

*Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya, sehingga belum memenuhi syarat yang telah dimuat di dalam Surat Edaran tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah meskipun dibolehkan. Oleh karena itu, perceraian bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan utama atau jalan setiap menghadapi persoalan rumah tangga karena perkawinan itu sendiri merupakan akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami istri sehingga tidak mudah diputuskan begitu saja. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan tidak cukup beralasan dan/atau setidak-tidaknya belum memenuhi maksud dan ketentuan pasal-pasal sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik dan diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik, maka pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami **Mulyadi Antori, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, dan **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Mulyadi Antori, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Irsyad, S.Sy**

**Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn**

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim



**Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 65.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)